

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana, maka Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Subbidang KB dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
7. Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana adalah Pedoman dalam Pelaksanaan DAK KB Subbidang KB bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud pemberian DAK Subbidang KB adalah

- a. mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam mendukung penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) dari 2,28 anak pada akhir tahun 2019 menjadi 2,1 pada akhir tahun 2025;
- b. meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
- c. meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- d. menguatkan advokasi dan KIE (Komunikasi informasi dukasi) tentang KB (Keluarga Berencana) dan Kesehatan reproduksi di wilayah Kabupaten Cirebon;
- e. meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia; dan
- f. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN DAN KRITERIA SASARAN DAK
SUBBIDANG KB

Pasal 3

(1) Program prioritas DAK Subbidang KB dirancang untuk dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka menengah dalam RPJMN 2019-2023, ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Subbidang KB mencakup:

A. Meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana Meliputi;

a) *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi)

1) Pengertian

Obgyn Bed (Kursi Ginekologi) diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memposisikan calon atau akseptor IUD dalam melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD atau untuk keperluan medis lainnya.

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB;

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

a) Setiap Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing-masing 1 (satu) set *Obgyn Bed* (Kursi Ginekologi).

b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

b) IUD Kit

1) Pengertian

IUD Kit diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi UD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB;

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

a) Sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan IUD Kit di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu:

- Fasilitas Kesehatan KB Lengkap: 2 (dua) IUD Kit.
 - Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna : 3 (tiga) IUD Kit.
 - Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB : 1 (satu) IUD Kit.
- b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang belum menerima IUD Kit atau sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

c) Implant Removal Kit

1) Pengertian

Implan removal Kit diperuntukan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/melepas obat kontrasepsi implan/susuk KB/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

a. Sesuai dengan persyaratan minimal kebutuhan Implan Removal Kit di Fasilitas Kesehatan KB, yaitu:

- Fasilitas Kesehatan KB Lengkap : 3 (tiga) Implan Removal Kit.
- Fasilitas Kesehatan KB Sempurna atau Paripurna : 3 (tiga) Implan Removal Kit.
- Jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB: 1 (satu) Implan Removal Kit.

b. Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

d) Tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi

1) Pengertian

Lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi adalah tempat penyimpanan alokon dan

sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/kit/alatmedis.

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

a) Setiap Fasilitas Kesehatan KB minimal mendapatkan masing-masing 1 (satu) buah lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dan/atau sarana penunjang pelayanan kontrasepsi atau instrument set/kit/alat medis.

b) Fasilitas Kesehatan KB serta jejaring atau jaringan Fasilitas Kesehatan KB yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan jaringan Fasilitas Kesehatan KB.

2. Pembangunan /Alih Fungsi Bangunan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon)

a. Pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi selanjutnya disebut tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

b. Kriteria Sasaran

- 1) Pemerintah Kabupaten menyediakan tanah menyesuaikan ukuran bangunan gudang alokon;
- 2) Status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan atau hibah sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;
- 3) Lokasi gudang alokon berada di dalam satu pagar kantor PPKBP3A Kabupaten Cirebon;
- 4) PPKBP3A Kabupaten Cirebon wajib menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan rutin. Biaya operasional yang dimaksud mencakup antara lain penambah daya tahan tubuh penjaga gudang, operasional pencatatan dan pelaporan, pengganti anisi alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa, obat anti hama sesuai kebutuhan. Biaya pemeliharaan rutin yang dimaksud antara lain perbaikan atap, langganan daya dan jasa sesuai kebutuhan.

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

- 1) Setiap PPKBP3A Kabupaten Cirebon hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon.
- 2) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk.
- 3) Untuk pembangunan gudang alokon, berada di lantai 1.

- 4) Apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana meliputi Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Loka karya Mini (LOKMIN) bertujuan membina kader-kader Posyandu yang ada di Desa sekaligus memperkenalkan konsep "Kampung KB" kepada masyarakat;
 2. Kegiatan TRIBINA bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang, baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja;
 3. Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB bertujuan menyusun rencana kerja pelaksanaan Kampung KB di masing-masing sektor/dinas instansi serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat terhadap program KB;
 4. Kegiatan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) pada Balai penyuluhan KB; dan
 5. Kegiatan Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Sub Bidang Keluarga Berencana.
- b. Biaya Operasional bagi Penyuluhan KB digunakan dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
1. Biaya Operasional Penyuluhan KB;
 2. Biaya Operasional Penyuluhan Data;
 3. Staff Meeting/Rapat Teknis;
 4. Alat Tulis Kantor (ATK);
 5. Biaya langganan daya dan jasa; dan
 6. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB.

- (2) Penggunaan DAK Subbidang KB berpedoman pada standard belanja daerah dan standard harga tertinggi di Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam hal komponen belanja tidak terdapat dalam standard sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan DAK dapat berpedoman pada standard belanja yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan tetap mempertimbangkan asas kewajaran.

BAB IV **PELAPORAN**

Pasal 5

- (1) Pelaporan DAK Fisik dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap pelaksanaan sampai dengan penyaluran kepada sasaran dari masing-masing menu yang telah ditentukan.
- (2) Pelaporan DAK Fisik Subbidang KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik kepada BKAD berupa hasil cetak yang diperoleh dari Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB berbasis Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (MORENA) paling lambat 5 hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
 - b. Hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bersama BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa dokumen yang ditandatangani oleh BKAD dan Dinas.
 - c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kepala BKKBN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Maret 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E